

**BAGIAN WARIS IBU DALAM GHARRAWAYN;
ANALISIS IJTIHAD UMAR DAN IBN ABBAS DALAM BAGIAN
WARIS IBU**

Oleh: Syuhada’*

Abstract

The text of the Book and al-Sunnah of the provisions are very limited and global beneficiaries. Hint Al-Qur'an on inheritance was so raw and tawqifiyat though still very limited, and a global cues. Appointment to the rules in the global situation of open space to perform ijti had. In the case of the mother's time with the father and one of the spouses has never happened at the time of the Prophet led to Umar Ibn Khattab as the Caliph should be a decision to give an answer to the solution. The case became known as gharrawayn or umariyatayn. By decision of the principal umariyatayn can be solved by maintaining a scale of two to one for men and women by directing the understanding that the third of the women in the rest of the property is the third, not one-third of all the inheritance. By calculation, according to Ibn Abbas in the case gharrawayn which gives the mother a third of all the treasures, also not out of the possible, that at least one and at most two for each of the mothers and fathers as men and women when it is understood that the scale of the two appeal of the scale maximum and minimum. Display Al-Qur'an that filial to parents with different

* Fakultas Syari'ah dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang.

circumstances is a must give way to the possibility of applying the result of two principal parts. Part of the principal can be attributed to the remaining one-third or one-third of all real estate omission with regard to conditions suitable for the elderly.

Keywords: *The Principal Beneficiary, Third, Gharrawayn.*

Pendahuluan

Waris dalam Islam bukanlah aturan hukum mengenai perpindahan dan pembagian harta yang murni rasional, melainkan banyak bermuatan paket (*tawqīfiyat*). Ada berbagai aturan menyangkut harta pusaka dan pewaris. Syari'at Islam telah menjelaskan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan, tertib hak-hak, rukun-rukun, syarat dan sebab-sebab perpindahan harta waris, hal-hal yang menjadi penghalang mewarisi, bagian masing-masing ahli waris dan hukum-hukum yang berpautan dengan harta warisan dan sebagainya. Ini adalah karena pewarisan merupakan suatu media yang besar pengaruhnya dalam pemilikan harta dan memindahkannya dari seseorang kepada orang lain.

Islam memandang harta adalah milik Allah SWT semata, sedangkan manusia ditunjuk sebagai penguasanya. Begitu yang diamanati meninggal dunia, harta kembali ke tangan Tuhan secara otomatis. Karena Tuhan tidak menerima harta, maka diberikan kepada keluarga yang ditunjuk dengan aturan wahyu. Dalam Fiqh Islam dikenal empat sebab milik yaitu *al-'aqd* (transaksi), *al-khalafiyah* (penerusan kepemilikan), *al-tawallud min al-milk* (perkembangan harta milik) dan *ihraz al-mubāhat* (eksplorasi dari ruang kepemilikan umum). Zakariya al-Anṣāri menyebut ada sebab umum dan ada pula sebab khusus dalam hal mendapatkan harta secara halal dari sisi *khalafiyah* (penerusan kepemilikan) dengan media pewarisan. Sebab umum dimana seseorang berhak mendapat warisan adalah beragama Islam.² Sedangkan sebab khusus cara mendapatkan harta secara halal dalam *khalafiyah* (penerusan kepemilikan) dengan media pewarisan adalah:

² Zakariya al-Ansari, *Sharh al-Tahrir*. (Surabaya: Maktabat Salim b. Sa'ad b. Nabhan, t.th), 86-87.

- a. Hubungan kerabat khusus, yang bukan tergolong kerabat *dhawi al-arhām*, disebut juga dengan *nasab hakiki*.
- b. Akad nikah yang sah walaupun belum disetubuhi,
- c. Waris *walā'* atau mendapatkan warisan karena memerdekakan budak, disebut juga dengan *nasab hukmi*,³

Al-Qur'an merupakan acuan pertama hukum dan penentuan pembagian waris. Bahkan tidak ada ketentuan hukum lain yang sebegitu baku dalam al-Qur'an seperti halnya dalam persoalan hukum waris. Hanya saja, dalam teks al-Kitab dan al-Sunnah mengenai ketentuan waris sangat terbatas dan global. Hanya sedikit saja dari hukum-hukum waris yang ditetapkan oleh Sunnah Nabi atau dengan ijtihad para ulama. Meski demikian ruang ijtihad tetap terbuka. Misalnya Nabi yang belum memberikan keterangan jelas mengenai persoalan *kalalah* yang disebut oleh *al-Nisa* : 12 dan *al-Nisa* : 176. Sangat diperlukannya tehnik *izdiham* (saat ahli waris dari berbagai keluarga seluruhnya ada) akan rasionalisasi yang tertumpu pada ketajaman ijtihad. Maka, banyak pandangan perihal pembagian waris antara seorang sahabat Nabi dengan lainnya. Muncul istilah *gharrawayn* atau *'umariyatayn* atas kecemerlangan ijtihad Umar bin al-Khattab dalam kasus waris. Ada juga kasus yang diselesaikan dengan kejeniusan pemikiran Zaid bin Tsabit yang dikenal sebagai sahabat yang oleh Nabi ditunjuk secara khusus sebagai pakar faraidh dalam kasus *musyarakah* dan *akdariyah*. Juga, kasus *mimbariyah* yang dikaitkan dengan kehebatan ijtihad Ali bin Abi Thalib dan berbagai kasus lain. Demikian juga saat masalah waris telah jatuh dibelantara pemikiran para mujtahid pasca sahabat. Meski begitu tidak satupun yang memperlakukan pembagian pokok yang telah ditentukan *nash* semisal setengah, duapertiga, sepertiga, seperempat, seperenam dan seperdelapan.

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai kasus *al-Gharrawayn*. Dalam masalah ini ada persoalan yang muncul ijtihad dari sahabat Umar ibn al-Khattab yang menunjuk bahwa ibu mendapat bagian waris sepertiga (*al-tsuluts*) yang dipahami sebagai *tsuluts al-baq* (sepertiga dari sisa harta setelah diambil sebagai bagian suami atau istri). Pada bagian lain, dalam seluruh penyebutan bagian pasti dalam waris pada bagian setengah, duapertiga, sepertiga, seperempat,

³ Aḥmad 'Abd al-Jawād, *Uṣūl 'Ilm al-Mawāriṭh*, Cct. II, (Beirut : Dār al-Jil, 1986), 1-2.

seperenam dan seperdelapan seluruhnya dipahami dengan sepersekiian dari seluruh harta dan bukan sepersekiian dari seluruh sisa harta.

Pengertian *al-Gharrawayn*

Kasus *gharrawayn* menempati kajian tersendiri dalam kajian ilmu Faraidl bersama beberapa kasus lain yang belum pernah terjadi dan diputuskan oleh Rasulullah saw. Masalah ini juga dinamakan *umariyatayn* karena masalah ini baru terjadi pada masa khalifah Umar bin Khattab ra dan diputuskan penyelesaiannya oleh Umar bin Khattab ra. Dalam kasus ini ibu mendapat bagian sepertiga sisa ini dalam dua kasus, dan dua kasus ini yang ditetapkan Umar sehingga dikenal dengan sebutan '*umariyatayn*.'

Dalam teks nash Al-Qur'an, bagian ibu adalah :

.... وَلَا بَوِيهٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "...dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

*Bagian Waris Ibu Dalam Gharrawayn;
Analisis Ijtihad Umar Dan Ibn Abbas Dalam Bagian Waris Ibu*

Dalam diagram, bagian waris ibu adalah:

البيان	سهم الأم		
Jika mayit meninggalkan anak atau cucu (وجود الفرع), atau dua orang saudara lebih (وجود الإخوة)	1/6	السدس	
Jika mayit tidak meninggalkan anak atau cucu (عدم الفرع), atau tidak meninggalkan dua orang saudara lebih (عدم الإخوة)	1/3	الثالث	
Jika mayit meninggalkan bapak dan salah satu suami istri dalam masalah <i>gharrawayn</i>	1/3 با	ثلث الباقي	

Dalam kasus *gharrawayn* ibu mendapat bagian *tsulutsul baq* (sepertiga sisa) yaitu sepertiga dari harta peninggalan setelah diambil bagian suami atau istri. Bagian *tsulutsul baq* tidak pernah disebutkan baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Kasus *gharrawayn* terjadi dalam kasus mayyit meninggalkan ahli waris suami atau istri, ibu, bapak, dan tidak ada *far'* (anak atau cucu), tidak meninggalkan juga saudara.

Dalam praktek perhitungan harta waris dengan bagian normal ibu, kasusnya dapat dipaparkan sebagai berikut :

- a. Seorang perempuan meninggal dunia meninggalkan ahli waris suami, ibu, dan bapak. (Ibu bersama suami dari mayyit dan bapak).

Penyelesaian pembagiannya adalah:

Ahli Waris	AM 6	
زوج	1/2	
أم	1/3	
أب	Sisa	

Dari contoh diatas misalkan harta peninggalan yang ditinggalkan mayyit adalah Rp. 12.000.000,- maka cara penyelesaian pembagiannya adalah :

- 1) Melihat bilangan 6 sebagai *asal masalah*.⁴

⁴ Asal masalah adalah menetapkan bilangan terkecil yang dapat menghasilkan bagian pasti atau beberapa bagian pasti secara bulat tanpa adanya pecahan berdasar bilangan pembagi dari setiap bagian ahli waris. Dalam bahasa Matematika dasar disebut dengan kelipatan persekutuan terkecil dari banyak bilangan. Muhammad

- 2) Pendapatan bagiannya adalah Rp. 12.000.000 : 6 = Rp. 2.000.000,- Bagian akhir yang didapat dikalikan Rp. 2.000.000,- sebagai hasil bagi dari asal masalah dan harta yang ditinggalkan. Dan itu adalah uang (jika berupa uang) warisan yang didapatkan. Maka, bagian masing-masing adalah :
- Suami mendapatkan 3 x Rp. 2.000.000,- = Rp. 6.000.000,-
 - Ibu mendapatkan 2 x Rp. 2.000.000,- = Rp. 4.000.000,-
 - Bapak mendapatkan 1 x Rp. 2.000.000,- = Rp. 2.000.000,-
Rp. 12.000.000,-

Sesuai dengan bagian pasti dari ibu (bagian $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta peninggalan), maka bagian ibu (Rp. 4.000.000,-) adalah dua kali lebih besar dari pada bagian bapak (Rp. 2.000.000,-)

- b. Seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan ahli waris suami, ibu, dan bapak. (Ibu bersama istri dari mayyit dan bapak). Penyelesaian pembagiannya adalah:

Ahli Waris	AM	12
زوجة	$\frac{1}{4}$	
أم	$\frac{1}{3}$	
أب	Sisa	

Dari contoh di atas misalkan harta peninggalan yang ditinggalkan mayyit adalah Rp. 12.000.000,- maka cara penyelesaian pembagiannya adalah :

- 1) Melihat bilangan 12 sebagai *asal masalah*.
- 2) Pendapatan bagiannya adalah Rp. 12.000.000 : 12 = Rp. 1.000.000,- Bagian akhir yang didapat dikalikan Rp. 1.000.000,- sebagai hasil bagi dari asal masalah dan harta yang ditinggalkan. Dan itu adalah uang (jika berupa uang) warisan yang didapatkan. Maka, bagian masing-masing adalah :

 - Istri mendapatkan 3 x Rp. 1.000.000,- = Rp. 3.000.000,-
 - Ibu mendapatkan 4 x Rp. 1.000.000,- = Rp. 4.000.000,-
 - Bapak mendapatkan 5 x Rp. 1.000.000,- = Rp. 5.000.000,-
Rp. 12.000.000,-

Sesuai dengan bagian pasti dari ibu (bagian $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta peninggalan), maka bagian ibu (Rp. 4.000.000,-) hampir sama besar dengan bagian bapak (Rp. 5.000.000,-).

Dengan perhitungan di atas, pada kasus pertama ibu mendapat dua bagian sedangkan bapak mendapat satu bagian. Artinya, bagian ibu dua kali lebih besar dari pada bagian bapak. Pada kasus kedua Ibu mendapat empat bagian, sedangkan bapak mendapat lima bagian. Artinya, bagian ibu hampir sama dengan bagian bapak. Penyelesaian tersebut tidak mengacu pada bagian bapak dua kali lebih besar dibandingkan bagian ibu (*li al-dzakar mits khadz al-untsayayn*). Penyelesaian ini juga bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh al-Qur'an surat an-Nisa' : 11 dimana ayat tersebut menetapkan asas bagi orang tua (ibu dan bapak) jika mayit tidak meninggalkan *walad* (anak atau cucu), maka ibu mendapat bagian $\frac{1}{3}$ sedangkan sisanya, yaitu $\frac{2}{3}$, diberikan kepada bapak.

Kasus inilah yang memantik Umar ibn al-Khattab berijtihad menyelesaikan perhitungan dengan mengacu pada bagian bapak (laki-laki) dua kali lebih besar dibandingkan bagian ibu (perempuan). Dari ijtihad Umar, didapatkan bahwa perhitungan pendapatan laki-laki dua kali lebih besar dari perempuan ditemukan dengan tetap berpedoman pada angka sepertiga sebagaimana ditegaskan oleh al-Nisa : 12. Hanya saja, sepertiga yang digagas Umra dalam kasus ini tidak menunjuk sepertiga dari seuruh harta peninggalan, tetapi sepertiga ditunjuk dengan sepertiga dari sisa harta peninggalan setelah diambil sebagai bagian suami atau istri.

Pemecahan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut :

- a. Kasus pertama (seorang perempuan meninggal dunia meninggalkan ahli waris suami, ibu, dan bapak)

Perhitungan Normal			Gharrawayn			
Ahli Waris	AM 6		Ahli Waris	AM 6		
زوج	$\frac{1}{2}$	3	زوج	$\frac{1}{2}$	3	3
أم	$\frac{1}{3}$	2	أم	$\frac{1}{3}$ sisa	3	1
أب	Sisa	1	أب	sisa		2

Dari contoh di atas, dengan pembagian pada *gharrawayn*, misalkan harta peninggalan yang ditinggalkan mayyit adalah Rp. 12.000.000,- maka cara penyelesaian pembagiannya adalah :

- 1) Melihat bilangan 6 sebagai *asal masalah*.
- 2) Pendapatan bagiannya adalah Rp. 12.000.000 : 6 = Rp. 2.000.000,-
- 3) Bagian akhir yang didapat dikalikan Rp. 2.000.000,- sebagai hasil bagi dari asal masalah dan harta yang ditinggalkan. Dan itu adalah uang (jika berupa uang) warisan yang didapatkan. Maka, bagian masing-masing adalah :
 - Suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ yaitu 3 x Rp. 2.000.000,- = Rp. 6.000.000,-
 - Ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ sisa yaitu 1 x Rp. 2.000.000,- = Rp. 2.000.000,-
 - Bapak mendapatkan sisa yaitu 2 x Rp. 2.000.000,- = Rp. 4.000.000,-
Rp. 12.000.000,-

Melihat keadaan sebenarnya dimana mayyit tidak meninggalkan *al-far'* (anak atau cucu) dan tidak ada *ikhwah* (saudara lebih dari satu), bagian ibu adalah sepertiga. Bagian sepertiga inilah yang dipakai sebagai bagian untuk ibu. Sekalipun ibu mendapat bagian sepertiga (*al-tsuluts*) tetapi pada hakikatnya ibu menjadi seperenam.

Menetapkan bagian sepertiga yang pada hakikatnya adalah seperenam, maka perhitungan itu tidak menyalahi bagian pasti yang ditentukan oleh al-Qur'an untuk ibu. Hanya saja, bagian sepertiga itu dialihkan pengertiannya dengan sepertiga dari sisa harta peninggalan, bukan sepertiga dari seluruh harta peninggalan.

Dengan demikian bagian dari ibu adalah Rp. 2.000.000,- yang merupakan setengah dari bagian bapak sejumlah Rp. 4.000.000,-. Dari sini, unsur bagian perempuan setengah dari bagian laki-laki terpenuhi, dan penetapan bagian ibu oleh ayat juga tidak dilanggar.

- b. Kasus kedua (seorang laki-laki meninggal dunia meninggalkan ahli waris istri, ibu, dan bapak)

Perhitungan Normal			Gharrawayn			
Ahli Waris	AM 12		Ahli Waris	AM 12		
زوجة	$\frac{1}{4}$	3	زوجة	$\frac{1}{4}$	3	3
أم	$\frac{1}{3}$	4	أم	$\frac{1}{3}$ sisa	9	3
أب	Sisa	5	أب	sisa		6

Dari contoh di atas, dengan pembagian pada *gharrawayn*, misalkan harta peninggalan (HP) yang ditinggalkan mayyit adalah Rp. 12.000.000,- maka cara penyelesaian pembagiannya adalah :

- 1) Melihat bilangan 12 sebagai *asal masalah*.
- 2) Pendapatan bagiannya adalah Rp. 12.000.000 : 12 = Rp. 1.000.000,-
- 3) Bagian akhir yang didapat dikalikan Rp. 1.000.000,- sebagai hasil bagi dari asal masalah dan harta yang ditinggalkan. Dan itu adalah uang (jika berupa uang) warisan yang didapatkan. Maka, bagian masing-masing adalah :
 - Istri mendapatkan $\frac{1}{4}$ yaitu $3 \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp. } 3.000.000,-$
 - Ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ sisa yaitu $3 \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp. } 3.000.000,-$
 - Bapak mendapatkan sisa yaitu $6 \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \underline{\text{Rp. } 6.000.000,-}$
Rp. 12.000.000,-

Melihat keadaan sebenarnya dimana mayyit tidak meninggalkan *al-far'* (anak atau cucu) dan tidak ada *ikhwah* (saudara lebih dari satu), bagian ibu adalah sepertiga. Bagian sepertiga inilah yang dipakai sebagai bagian untuk ibu. Sekalipun ibu mendapat bagian sepertiga (*al-tsuluts*) tetapi pada hakikatnya ibu menjadi seperempat.

Menetapkan bagian sepertiga yang pada hakikatnya adalah seperempat, maka perhitungan itu tidak menyalahi bagian pasti yang ditentukan oleh al-Qur'an untuk ibu. Hanya saja, bagian sepertiga itu dialihkan pengertiannya dengan sepertiga dari sisa harta peninggalan, bukan sepertiga dari seluruh harta peninggalan.

Dengan demikian bagian dari ibu adalah Rp. 3.000.000,- yang merupakan setengah dari bagian bapak sejumlah Rp. 6.000.000,-. Dari sini, unsur bagian perempuan setengah dari bagian laki-laki terpenuhi, dan penetapan bagian ibu oleh ayat juga tidak dilanggar.

Dua kasus di atas (bagian ibu sepertiga sisa) saat bersama bapak dan suami atau istri dalam *gharrawayn* tidak dipakai saat posisi bapak tidak ada sementara kakek (orang tua bapak) masih ada dan menggantikan posisi bapak dalam pewarisan. Dalam keadaan ini ibu tetap mendapatkan bagian sepertiga dari seluruh harta peninggalan karena kakek tidak sederajat dengan ibu dalam pewarisan.

1. Tsuluts al-baq dalam gharrawayn

a. Pengertian tsuluts al-baq

Tsuluts al-baq bermakna memberikan bagian kepada ahli waris bagian sepertiga setelah harta diambil sebagian untuk

bagian dari ahli waris lain yang mempunyai bagian pasti.⁵ Istilah *tsuluts al-baq* tidak pernah disebut dalam nash, baik al-Qur'an maupun hadis Nabi. Penggunaan istilah *tsuluts al-baq* menyesuaikan dengan firman Allah swt. dalam surat *al-Nisa*: 11 yang menyebut bagian ibu adalah sepertiga :

..... فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

Artinya: "...jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.."

Munculnya istilah *tsuluts al-baq* berawal dari memahami al-Nisa : 11 pada bagian waris untuk ibu. Munculnya dua kasus sebagaimana tersebut diatas, bagian ibu dipahami dengan sepertiga sisa harta, bukan sepertiga dari seluruh harta peninggalan. Pendapat ini dinisbatkan kepada beberapa sahabat terutama Umar bin Khattab dan Zaid bin Tsabit yang kemudian diikuti oleh jumbuh ulama.⁶

Pendapat lain mengatakan bahwa bagian *al-tsuluts* untuk ibu bermakna sepertiga dari seluruh harta peninggalan. Pendapat ini dinisbatkan kepada Ibn Abbas.⁷ Dalam pendapat Ibn Abbas ini, Ibn al-Qayyim menyebut riwayat tentang perdebatan Ibn Abbas dengan Zaid bin Tsabit :⁸

وَقَدْ تَنَاظَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي الْعَمْرِيَّتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْنَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ : وَلَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِعْطَاؤُهَا الثُّلُثَ كُلَّهُ مَعَ الزَّوْجَيْنِ ، أَوْ كَمَا قَالَ ، بَلْ كِتَابِ اللَّهِ يَمْنَعُ إِعْطَاءَهَا الثُّلُثَ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ، فَإِنَّهُ لَوْ

⁵ Syuhada Syarkun, *Menguasai Ilmu Faraidh*, (Jakarta : Pustaka Syarkun, 2014), 103.

⁶ Husayn Yusuf Ghazal, *al-Mirats 'ala Mazahib al-'Arba'ah*, (Beirut L Dar al-Fikr, 2003), 30; Ahmad 'Abd al-Jawwad, *Usul*, 41; Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, juz 6, (Beirut : Muassasah al-Risalah, 2006), 96.

⁷ Lihat Sulaiman bin Khalaf, *al-Muntaqa Syarh al-Muwatta Malik*, juz 6, (Beirut : Dar al-Fikr al-Ilmiah, 1999), 225.

⁸ Muhammad bin Abi Bakar Ibn Qayyim al-Jawzi, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, juz 1, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), 496.

أَعْطَاهَا الثُّلُثَ مَعَ الزَّوْجِ لِقَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، فَكَانَتْ تَسْتَحِقُّهُ مُطْلَقًا ، فَلَمَّا حَصَّ الثُّلُثَ بِبَعْضِ الْأَحْوَالِ عَلِمَ أَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّهُ مُطْلَقًا ، وَلَوْ أُعْطِيَتْهُ مُطْلَقًا لَكَانَ قَوْلُهُ : { وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ } زِيَادَةً فِي اللَّفْظِ وَنَقْصًا فِي الْمَعْنَى ، وَكَانَ ذِكْرُهُ عَدِيمِ الْقَائِدَةِ ، وَلَا يُمَكِّنُ أَنْ تُعْطَى السُّدُسَ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا جُعِلَ لَهَا مَعَ الْوَلَدِ أَوْ الْإِخْوَةِ ، فَدَلَّ الْقُرْآنُ عَلَى أَنَّهَا لَا تُعْطَى السُّدُسَ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَلَا تُعْطَى الثُّلُثَ ، وَكَانَ قِسْمَةٌ مَا بَقِيَ بَعْدَ فَرَضِ الزَّوْجَيْنِ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ مِثْلَ قِسْمَةِ أَصْلِ الْمَالِ بَيْنَهُمَا ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ أَضَلًّا لَا فِي الْقِيَاسِ وَلَا فِي الْمَعْنَى .

”Ibn Abbas mempertanyakan adakah dasar penetapan sepertiga sisa berdasar kitabullah. Zaid justru menjawab bahwa dalam al-Qur’an juga tidak terdapat petunjuk bahwa bagian ibu adalah sepertiga harta peninggalan saat bersama salah satu suami istri. Jika harus mutlak sepertiga harta, maka ayat akan berbunyi fa in lam yakun walad fa li ummih al-tsuluts, dan pengkhususan pemberian bagian sepertiga dalam keadaan khusus menunjukkan ketidakmutlakan bagian sepertiga untuk ibu. Demikian juga jika bagian sepertiga itu adalah mutlak, maka penyebutan kata dalam wa waritsahu abawah dalam ayat menjadi hampa makna. Tidak juga ibu bisa mendapat bagian seperenam yang menjadi bagiannya saat bersama anak atau saudara lebih dari satu. Al-Qur’an juga menunjukkan bahwa bagian ibu seperenam maupun sepertiga tidak ada saat bersama salah satu suami istri sehingga bagian sisa setelah diberikan kepada suami untuk ibu dan bapak adalah sebagaimana bagian sebenarnya bagi mereka (bapak-ibu, laki-laki perempuan) dan tidak ada perbedaan apapun baik dalam qiyas maupun dalam maknanya.”

Istilah *tsulutsul baq* kemudian populer dalam ilmu Faraidl sebagaimana tertuang dalam literatur tentang bagian ibu dalam waris seperti :⁹

وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب
وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا

“Apabila dalam pembagian harta peninggalan ada suami, ibu dan bapak, maka bagian ibu sepertiga sisa. Demikian juga apabila bersama seorang istri atau lebih, maka tidak ada satupun kaidah dari pengetahuan yang dapat dibenarkan)”

b. Dasar perhitungan *tsuluts al-baq* dalam *gharrawayn*

Mencermati perdebatan Ibn Abbas dan Zaid bin Tsabit atas ijtihad Umar, perhitungan bagian *tsuluts al-baq* untuk ibu dalam kasus *gharrawayn* mendasarkan pada beberapa dalil:

- 1) Dalam ilmu Fara'idl dikenal aturan apabila terdapat ahli waris yang tingkatannya sama dengan jenis kelamin yang berbeda, maka bagian perempuan separuh dari bagian laki-laki. Pada kasus ini jika dalam perhitungan ibu memperoleh bagian sepertiga dari seluruh harta, bukan dari sepertiga sisa harta setelah diambil bagian suami atau istri, maka perhitungannya tidak sesuai dengan aturan dua berbanding satu untuk laki-laki dan perempuan.
- 2) Bapak dan ibu dengan anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kesamaan jenis dalam kajian ilmu Faraidl sebagai *al-ashl* dan *al-far'*. Artinya, jika ada *ibnun* dan *bintun* secara bersama-sama dan ada suami, maka mereka menerima bagian sisa setelah diambil bagian suami. Bagian sisa setelah diambil sebagai bagian suami itu dibagi tiga dimana satu bagian sebagai bagian *bintun* dan dua bagian sebagai bagian *ibnun*. Dalam aturan ini berlaku perbandingan dua banding satu untuk laki-laki perempuan untuk sektor *al-far'*. Maka, aturan tersebut juga berlaku untuk bapak dan ibu untuk sektor *al-ashl*. Demikian juga bila bersama istri.
- 3) Apabila dalam pembagian harta peninggalan hanya ada bapak dan ibu, maka menurut *nash* ayat al-Qur'an bagian yang diterima ibu tetap separo dari bagian yang diterima

⁹ Mustafa, *al-Rahabiyah Ilm Faraidl*, (Damaskus : Dar al-Qalam, 2004), 57.

bapak. Demikian juga apabila hanya ada bapak dan ibu bersamaan salah satu suami istri.¹⁰

Ibn al-Qayyim dalam hal ini menyatakan :¹¹

فَالْقِيَاسُ الْمَحْضُ وَالْمِيزَانُ الصَّحِيحُ أَنَّ الْأُمَّ مَعَ الْأَبِ كَالْبِنْتِ مَعَ
الِابْنِ وَالْأُخْتِ مَعَ الْأَخِ ؛ لِأَنَّهُمَا ذَكَرٌ وَأُنْثَى مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ ،
وَقَدْ أَعْطَى اللَّهُ - سُبْحَانَهُ - الزَّوْجَ ضِعْفَ مَا أَعْطَى الزَّوْجَةَ
تَفْضُلًا لِجَانِبِ الذُّكُورِيَّةِ

“Ini adalah murni qiyas dan ukuran yang tepat dimana ibu dengan bapak adalah sebagaimana anak perempuan dengan anak laki-laki dan saudara perempuan dengan saudara laki-laki sebab ibu dan bapak sebagai laki-laki dan perempuan adalah dalam jenis yang sama (dengan anak perempuan dengan anak laki-laki dan saudara perempuan dengan saudara laki-laki dalam jenis hal laki-laki dan perempuan). Allah juga memberikan bagian suami dua kali bagian perempuan berdasar atas kekelakiannya.”

2. Analisa

Kepiawaian Zaid dalam hal ilmu faroidl disebut oleh sahabat umar dalam pidatonya ketika menjadi khalifah sebagaimana disebut oleh Ibn al-Qayyim. Kehebatan Ibn Abbas akan pemahaman al-Qur’an didukung oleh do’a Nabi atasnya.

Dalam pidatonya, Umar bin Khattab menunjuk :¹²

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ اللَّخْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفَرَايِضِ
فَلْيَأْتِ زَيْدَ بْنِ ثَابِتٍ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفِقْهِ فَلْيَأْتِ مُعَاذَ بْنَ
جَبَلٍ، وَمَنْ أَرَادَ الْمَالَ فَلْيَأْتِنِي .

¹⁰ Syuhada Syarkun, *Menguasai*, 103.

¹¹ Muhammad bin Abi Bakar Ibn Qayyim al-Jawzi, *I’lam*, juz 1, 489.

¹² Ibid, juz 1, 23.

”Siapa yang hendak bertanya tentang faraidl, datanglah kepada Zaid bin Tsabit. Yang ingin bertanya tentang fiqh, datangilah Muadz bin Jabal. Dan barang siapa yang menginginkan harta, datanglah kepadaku.”

Sementara do'a Rasul untuk ibn Abbas sebagaimana disebut dalam Tarikh al-Qur'an al-Karim :¹³

اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل اللهم علمه الحكمة وتاويل

القرآن اللهم بارك فيه وانشر منه واجعله من عبادك الصالحين

”Ya Allah, pahami dia akan agama dan jadikanlah dia jenius dalam ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia alim dalam hikmah dan ta'wil qur'an. Ya Allah, berkahilah kehebatannya dan menjadi sumber ilmu, dan jadikanlah dia hamba-Mu yang shalih.”

Pengakuan-pengakuan di atas menunjukkan betapa mendalam keilmuan keduanya. Penunjukan kejeniusan pemahaman akan dalil agama tidak serta merta menyatukan Zaid dan Ibn Abbas dalam satu pandangan yang persis sama. Keduanya memiliki ruang ijtihad yang dalam hasil berbeda sekalipun bisa saling menghormati. Hasil ijtihad tentang bagian sepertiga untuk ibu dimana Zaid bin Tsabit ada dalam satu pendapat dan Ibn Abbas ada dalam pendapat lain yang berbeda berimplikasi bahwa ruang ijtihad selalu terbuka.

Al-Qur'an dalam beberapa ayatnya menyebut tentang keharusan berbakti kepada orang tua atau *birr al-wālidayn*. Keharusan berbakti ditunjuk dalam berbagai keadaan orang tua, termasuk dalam sisi finansial. Dan, dalam keharusan berbakti ada ayat yang diberi antaran dengan kata *iḥsānā*, ada yang diantar dengan dengan *ḥusnā* dan ada yang tidak diberi pelengkap dengan kedua kata tersebut.

Tentang *birr al-wālidayn* ini terdapat di enam tempat dalam enam surat berbeda. Empat ayat menggunakan kata *iḥsānā* (*al-Baqarah*: 83, *al-Nisā'*: 36, *al-Isrā'*: 23 dan *al-Aḥqāf*: 15), satu ayat menggunakan terma *ḥusnā* (*al-'Ankabūt*: 8) dan satu ayat tanpa keduanya, baik *iḥsānā* maupun *ḥusnā* (*Luqmān*:14).

¹³ Ibid, Juz 1, 18

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا....¹⁴

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا....¹⁵

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا....¹⁶

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا....¹⁷

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا....¹⁸

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ....¹⁹

Perlu dikemukakan perbedaan makna antara *ihsān* dengan *ḥusn*. Kata *ihsān* digunakan untuk menunjuk pada kebaikan sosial, berupa pemberian materi, uang dan servis keduniawian lainnya. Sedangkan *ḥusn* seperti juga kata *ma'rūf* bermakna lebih pada kebaikan prilaku, semisal etika, sopan-santun, tutur kata yang bagus dan lain-lain.

Dalam *al-Baqarah* dan *al-Nisa'*, pesan *ihsān* bersifat umum termasuk berbuat baik kepada keluarga dekat. Dalam *al-Aḥqāf* dan *al-Isrā'* tampak lebih lengkap dan detail, di mana orang tua sudah berusia lanjut (*yablughann 'indak al-kibar*) sehingga pada umumnya sangat membutuhkan bantuan materi, di samping perlakuan yang baik. Untuk itu, dalam keadaan seperti ini dipasang kata *ihsān* sebagai pesan penting.

Pada *al-'Ankabūt*: 8 kata *ihsān* diganti dengan kata *ḥusn* (*ḥusnā*) yang menunjuk kebaikan perilaku. Hal itu karena orangtua digambarkan sebagai sedang emosi dan bermusuhan dengan anak karena persoalan keimanan. Orang tua digambarkan sebagai non-muslim yang memaksa anaknya agar meninggalkan agama Islam yang dipeluk sang anak.

¹⁴ *al-Baqarah*: 83

¹⁵ *al-Nisā'*: 36

¹⁶ *al-Isrā'*: 23

¹⁷ *al-Aḥqāf*: 15

¹⁸ *al-'Ankabūt*: 8

¹⁹ *Luqmān*:14

Senada dengan *al-'Ankabūt* : 8 di atas, pada *Luqmān*:14 justru kedua kata tersebut (*iḥsān* dan *ḥusn*) ditiadakan. Konteksnya lebih parah, bahwa orang tua yang tinggal serumah dengan anak sangat memaksa dan kasar. Perspektif *sabab al-nuzūl*, dikisahkan bahwa si ibu bersumpah akan terus mogok makan hingga sang anak kembali ke kekafiran seperti semula.²⁰ Sikap kasar orangtua tersebut bisa dijadikan pertimbangan untuk anak berlaku *iḥsan* atau *ḥusn* kepada mereka, meskipun tidak mutlak. Sebab perintah bersikap bagus kepada kedua orangtua apapun adanya telah difirmankan secara khusus dalam al-Qur'an *wa ṣāhibhumā fī al-dunyā ma'rūfā* (*Luqmān*: 15). Sedangkan berlaku *iḥsān* kepada orangtua harus dilihat dulu secara lebih arif, mengingat tidak semua orangtua butuh bantuan materi, juga tidak semua orangtua senang diberi. Untuk itu, pada konteks ini kata *iḥsān* ditiadakan.

Al-Qur'an sangat menjunjung tinggi martabat orangtua dan kita diperintahkan menghormatinya seoptimal mungkin, apapun agama mereka dan bagaimanapun perilaku mereka. Berperilaku baik kepada mereka itu diungkap dengan kata berbeda. *al-Isrā'*: 23 dan *al-Aḥqāf*: 15 menggunakan kata *iḥsāna*, *al-'Ankabūt*: 8 menggunakan kata *ḥusna* dan *Luqmān*:14 tidak menggunakan keduanya.

Proyeksi makna kata *iḥsāna* lebih pada kebaikan sosial, pemberian materi dan servis keduniawian, sedangkan *ḥusna* terbatas pada kebaikan perilaku saja. Baik yang menggunakan *iḥsāna*, *ḥusna* maupun yang tidak telah disesuaikan dengan kondisi orang tua waktu itu, termasuk lingkungan keluarga setempat. Terhadap orangtua yang berusia senja dan butuh bantuan finansial digunakan kata *iḥsāna*. Maka, perubahan kata pada masing-masing ayat di atas amat sesuai dengan kondisi orangtua yang digambarkan pada masing-masing ayat.

Dalam pendapat Umar yang dikenal dengan *gharawayn*, bagian ibu sepertiga sisa dapat diterapkan dalam keadaan biasa sehingga saat ibu menerima setengah dari bagian bapak tidak terjadi masalah. Keadaan biasa yang dimaksud adalah kedua bapak ibu dalam keadaan terikat perkawinan dan kondisi kebutuhan (terutama ekonomi) tercukupi. Dalam keadaan lain, misalnya, bapak dan ibu sudah hidup terpisah sebab tidak terikat dalam ikatan perkawinan, keadaan usia yang tidak produktif, ditambah dari sektor ibu tampak lebih membutuhkan sumber ekonomi, maka

²⁰ 'Ali ibn Aḥmad al-Wahidiy, *Asbāb al-Nuzūl* (Beirut : 'Alam al-Kutub, t.th.), 256

pendapat Ibn Abbas yang memberikan bagian ibu sepertiga dari seluruh harta peninggalan dapat diterapkan.

Bagian laki-laki perempuan dalam skala perbandingan dua banding satu yang dipahami sebagai batas atas dan batas bawah²¹ menemukan penguatnya dalam kasus *gharrawayn* dari pendapat Ibn Abbas. Perbandingan tersebut dipahami dengan laki-laki dapat menerima bagian waris maksimal dua kali bagian perempuan, dan perempuan dapat menerima bagian minimal satu bagian dari laki-laki. Menggunakan pendapat Ibn Abbas, bagian sepertiga untuk ibu dalam kasus pertama bersama suami dan bapak, ibu (perempuan) diberikan bagian sepertiga dari seluruh harta peninggalan pendapatan maksimalnya adalah dua kali bagian bapak (laki-laki). Dan pada kasus kedua saat ibu bersama istri dan bapak, pendapatan maksimal ibu adalah hampir sama dengan bagian bapak (laki-laki).

Bagian ibu (perempuan) pada kasus pertama dengan menggunakan perhitungan Ibn Abbas yang memberikan sepertiga dari seluruh harta peninggalan tidak keluar dari batas maksimal bagian ibu (perempuan) yang dimungkinkan dapat mencapai dua bagian, sama dengan pendapatan bapak. Bagian ibu (perempuan) dalam kasus kedua dengan memberikan sepertiga seluruh harta peninggalan masih ada di bawah bagian bapak (laki-laki), hanya saja tidak bagian ibu bukan setengah dari bagian bapak. Begitu pun bagian bapak sebagai laki-laki tidak keluar dari bagian yang dimungkinkan, minimal satu dan maksimal dua. Keduanya tidak melampaui batas maksimal dan minimal pada bagian yang dimungkinkan untuk masing-masing ibu dan bapak sebagai laki-laki dan perempuan.

Kesimpulan

Dari paparan bahasan persoalan bagian waris ibu sepertiga yang dipahami dengan sepertiga seluruh harta peninggalan dan sepertiga sisa harta peninggalan setelah diambil sebagai bagian pasti untuk salah satu suami atau istri, persoalan muncul dalam skema ijtihadiyah. Darinya dapat diambil simpulan :

1. Petunjuk al-Qur'an mengenai waris sudah sebegitu baku dan *tawqifiyat*. Akan tetapi masih sangat terbatas dan berupa petunjuk

²¹ Muhammad Shahrur, *Nahw Usul al-Jadidah li al-Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus, al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nashr, 2000), 232.

- global. Penunjukan aturan dalam keadaan global memberi ruang terbuka untuk melakukan ijtihad.
2. Dalam kasus bagian ibu saat bersama bapak dan salah satu suami atau istri yang belum pernah terjadi pada masa Rasul menyebabkan Umar Ibn Khattab sebagai khalifah harus berijtihad untuk memberi jawaban penyelesaian. Kasus ini yang kemudian dikenal sebagai *gharrawayn* atau *umariyatayn*.
 3. Dengan keputusan *umariyatayn* bagian ibu dapat diselesaikan dengan tetap mempertahankan skala dua berbanding satu untuk laki-laki dan perempuan dengan mengarahkan pemahaman bahwa bagian sepertiga ibu pada kondisi itu adalah sepertiga sisa harta, bukan sepertiga seluruh harta peninggalan. Akan tetapi, saat posisi bapak tidak ada sementara kakek (orang tua bapak) masih ada dan menggantikan posisi bapak dalam pewarisan ibu tetap mendapatkan bagian sepertiga dari seluruh harta peninggalan karena kakek (meskipun laki-laki) tidak sederajat dengan ibu dalam pewarisan.
 4. Pembagian dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan dalam waris yang dipahami dengan laki-laki dapat menerima bagian waris maksimal dua kali bagian perempuan, dan perempuan dapat menerima bagian minimal satu bagian dari laki-laki dengan perhitungan menurut Ibn Abbas dalam kasus *gharawayn* tidak keluar dari bagian yang dimungkinkan, yaitu minimal satu dan maksimal dua untuk masing-masing ibu dan bapak sebagai laki-laki dan perempuan.
 5. Paparan al-Qur'an bahwa berbakti kepada orang tua dengan berbagai keadaannya adalah suatu keharusan memberi ruang kepada kemungkinan penerapan dua hasil ijtihad tentang bagian ibu. Bagian ibu dapat diberikan dengan bagian sepertiga sisa harta atau sepertiga seluruh harta peninggalan dengan memperhatikan keadaan yang sesuai untuk orang tua.

Daftar Pustaka

- Ansari, Zakariya (al). *Sharh al-Tahrir*. Surabaya: Maktabat Salim b. Sa'ad b. Nabhan, t.th.
- Ghazal, Husayn Yusuf. *al-Mirats 'ala Mazahib al-'Arba'ah*, Beirut L Dar al-Fikr, 2003.
- Ibn Qayyim al-Jawzi, Muhammad bin Abi Bakar. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, juz 1. Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Jawād, Aḥmad 'Abd (al). *Uṣūl 'Ilm al-Mawāriṭh*, Cet. II, Beirut : Dar al-Jayl, 1986.
- Mustafa, *al-Rahabiyyah Ilm Faraidl*, Damaskus : Dar al-Qalam, 2004.
- Qurtubi, Muhammad bin Ahmad (al). *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, juz 6, Beirut : Muassasah al-Risalah, 2006.
- Ruslan, Muhammad Jumali. *Risalah fi Fiqh al-Mawarits*, Tebuireng : Mathba'ah Tifaza, t.th.
- Shahrur, Muhammad. *Nahw Usul al-Jadidah li al-Fiqh al-Islamiy*, Damaskus, al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nashr, 2000.
- Sulaiman bin Khalaf, *al-Muntaqa Syarh al-Muwatta Malik*, juz 6, Beirut : Dar al-Fikr al-Ilmiyah, 1999.
- Syarkun, Syuhada. *Menguasai Ilmu Faraidh*, Jakarta : Pustaka Syarkun, 2014.
- Wahidiy, 'Ali ibn Aḥmad (al). *Asbāb al-Nuzūl*, Beirut : 'Alam al-Kutub, t.th.